

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan pengembangan prekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang pertanian telah menunjang pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional, baik secara langsung menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan prolehan devisa, pembangunan pertanian dapat mendorong dan menarik pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kaitannya untuk mencapai salah satu tujuan tersebut, upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut perlu meningkatkan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, sehingga tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju daerah yang mandiri. Dalam suatu negara, terdapat pilar pembangunan ekonomi yang terdiri dari tiga unsur. Unsur pertama adalah pemerintah, unsur kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah unsur perusahaan. Ketiga unsur tersebut memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu negara.

Dalam hal ini, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan. Untuk menciptakan kemakmuran masyarakat maka telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 33 uu 1945 bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yakni Koperasi, BUMN/BUMD (Badan Usaha

Milik Daerah/Desa), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah sertapengakuan terhadap hak milik perseorangan.¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa dengan bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.² pembentukan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Garut sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 24 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Seluruh atau sebagian modal BUMDES berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMDES memberikan dampak kepada daerah untuk ikut serta dalam usaha perdagangan. Maksud dari keikutsertaan itu tidak lain agar laba atau keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan negara dalam rangka menjalankan tugas publikasinya.

Berdasarkan peraturan Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga

¹ Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45*, www.google.com, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB.

² *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa*, *Pemerintah Desa Jurnal politik muda* vol. 4 No. 1

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 135. (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (3) Modal BUM Desa terdiri atas (a) penyertaan modal Desa dan (b) penyertaan modal masyarakat Desa. (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, aset Dana yang diserahkan kepada APB Desa. (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 24 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada pasal 11 yaitu: Modal BUMDes dapat berasal dari : (a) pemerintah desa; (b) tabungan masyarakat (c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; (d) pinjaman; dan (e) kerja sama usaha dengan pihak lain. Pasal 13 yaitu: Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada

desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa. Maka dari itu jelas sebagaimana didalam peraturan daerah (PERDA). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan permodalan kepada setiap BUMDES yang ada didaerahnya.

Peraturan penguat lainnya adalah adanya Peraturan Menteri Desa (PERMENDES), Bagian ke Tiga Modal Bumdes pasal 18 (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas: (a) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (b) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (c) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (d) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Kabupaten Garut tercatat ada 421 desa dan 21 kelurahan terdiri dari 42 kecamatan, Setiap Desa diwajibkan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tak hanya mendirikan, BUMDes yang dikelola pun dituntut profesional. Beberapa BUMDes sudah berdiri di Kabupaten Garut, namun jumlahnya belum merata di semua desa. Tercatat ada 332 bumdes yang telah berdiri dan hanya ada 278 bumdes yang sudah aktif data trahir pada tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Garut segera melakukan evaluasi untuk mendorong desa menadirikan dan mengembangkan BUMDes.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Garut adalah mengoptimalkan hasil bumi secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa. Beragam produk hasil bumi mulai vanila, kapul, cengkeh, hingga rempah lainnya banyak dicari pembeli luar kota dengan tujuan ekspor, selain itu ada juga beberapa komunitas yang tergabung dalam kerajinan, salah satunya kerajinan bambu, kulit, dan daur ulang sampah bekas, meskipun belum seluruhnya berkembang namun pemerintah daerah akan membantu mengoptimalkan dana bumdes supaya kegiatan masyarakat lebih berkembang.

Saat ini ada empat kegiatan prioritas kemendes yang digulirkan dalam program nawacita pemerintah, antara lain, bumdes, sarana olahraga, pro kades dan embung desa. "Kenapa embung ? Sebab masih banyak desa yang masih memerlukan air Dalam rencana pembangunan lima tahun pertama pemerintah Jokowi, salah satu program utama yakni pengembangan ekonomi masyarakat desa."Konsepnya membuat kawasan antar desa, setelah bumdes berkembang, nanti ada kerjasama antar desa, jadi ada nilai tawar, nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat Saat ini, total anggaran pemerintah yang digulirkan ke desa mencapai Rp 87 triliun, dari jumlah itu, berhasil terbentuk 40 ribu bumdes dari 74 ribu desa saat ini. Tapi memang yang produktifnya baru sekitar 32 ribu Bumdes, dan perlu treatment dari berbagai segi mulai produksi, marketing hingga pemasaran.

Terkait permasalahan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang secara hukum telah memiliki instrumen yang lengkap, dimana seluruh perangkat peraturan yang menjadi syarat diberlakukannya Undang-undang secara sistemik telah ada dan secara teknis bisa dijalankan dan berlaku produk hukumnya. Sehingga penulis yakin bahwa proses penelitian ini bisa dijadikan rujukan dan kesimpulan hasilnya merupakan produk yang bisa dipertanggung jawabkan.

Secara kasat mata, pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Garut telah berdiri dan terlaksana melakukan kegiatan usaha. Secara empirik terlihat banyak kegiatan yang

dilakukan salah satunya kegiatan pameran Bumdes yang diekspose melalui media sosial, koran, artikel, dan leaflet-leaflet. Sehingga terkesan bahwa BUMDES di Kabupaten Garut telah menjalankan tanggung jawab, permasalahannya adalah sejauh mana Program Pengembangan Usaha Pertanian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dihubungkan Dengan Program Desa Mandiri di Kabupaten Garut.

Bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah semestinya memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menitikberatkan pada aspek normatif dengan judul *“Program Pengembangan Usaha Pertanian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dihubungkan Dengan Program Desa Mandiri di Kabupaten Garut”*.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pinjaman tambahan modal BUMDES kepada para petani?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDES dalam menjalankan usahanya?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa BUMDES?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas dapat diasumsikan bahwa tujuan penelitian dari tulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan Pinjaman tambahan modal BUMDES kepada petani.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BUMDES dalam menjalankan usahanya.

- c. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi di BUMDES

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian, pengembangan, dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan ilmu hukum
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberi sumbangan pemikiran kepada instansi, pengusaha, masyarakat khususnya para petani dan pedagang kecil yang bermaksud mengadakan perjanjian kemitraan.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan beberapa kajian pada penelitian-penelitian terdahulu, terdapat sejumlah penelitian sedikit atau banyaknya yang berkaitan dan hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa jurnal-jurnal penelitian yang menjadi acuan penulis sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Jurnal Penelitian dilakukan oleh, Oristya Berlian Ramadana Heru Ribawanto Suwondo jurusan administrasi publik, fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya malang yang berjudul: keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa(studi di desa landungsarikecamatan daukabupaten malang). Penelitian ini menjelaskan tentang keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa, Pembentukan badan usaha milik desa, yang ada di desa Landungsari ini sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum

yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.

2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Agus Adhari Ismaidar³ *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di kecamatan babalan kabupaten lakat*. Berdasarkan hasil penelitian yang belum terlaksana sepenuhnya, proses pembentukan BUMDES di desa dalam kecamatan babalan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembentukan dilakukan secara tergesah-gesah dikarenakan perundang-undangan tentang BUMDES, pembentukan BUMDES terlihat lebih disebabkan adanya anggaran desa yang harus disertakan dalam BUMDES, seakan pembentukan BUMDES dipaksa tanpa ada musyawarah dari elemen masyarakat.
3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh, Zulkarnain Ridwan⁴ *Payung Hukum Pembentukan BUMDES, Pertama, keberadaan BUMDes harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, kedua substansi minimum yang harus diatur dalam perda tentang BUMDES disusun berdasarkan pada pasal 2 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.*
4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh, Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang dengan judul *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan*

³ Dialog Iuridica: *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1 oleh Agus Adhari Ismaidar *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Lakat, November 2017*

⁴ Fiat Justitia *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No 3, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*

Ekonomi Desa, adapun hasil penelitiannya bahwa, pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasannya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak dibidang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam badan usaha milik desa ini tidak memenuhi, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini dengan adanya penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi penemuan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil.

5. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh, Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie⁵ dengan judul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik, namun secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, tanggung jawaban, dan transparasi yang belum maksimal. Hanya kepala desa yang aktip pada setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan transfaransi anggaran. Sedangkan faktor penghambat yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi*


⁵Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 Hal 597-602 *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*

pemerintah kecamatan terhadap penyusunan surat pertanggung jawaban SPJ ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

E. Krangka Pemikiran

Analisis terhadap permasalahan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori. Teori ini diperlukan bagi dunia ilmu karena dapat memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.

Adapun teori yang digunakan, yaitu teori negara kesejahteraan sebagai teori utama (grand theory). Untuk memperkuat teori utama di pergunakan pula teori perlindungan hukum sebagai teori madya (middle range theory). Selain itu teori perbandingan yang digunakan sebagai teori aplikatif (Aplied Theory). Kerangka pemikiran yang dipergunakan dapat dipetakan dalam tabel 1 di bawah ini adalah sebagai berikut:





TEORI PERJANJIAN

(*Applied Theory*)

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara Hukum menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyataka⁶

“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a goverrment in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neecessity.” Artinya: “Aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik selama pemerintahan menurut hukum yang terbaik selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.

⁶George Sabine, *A History of Political Theory*, George G Harrap & CO. Ltd., London 1995, hal. 92 juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, hal 2.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dengan sebutan *Rechtsstaat* atau *the rule of law* yang jelas secara konstitusional ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 tentunya berlandaskan pada Pancasila Negara Hukum berlandaskan Pancasila mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan di hadapan hukum misalnya, adalah persoalan urgensial yang harus pula mendapatkan perhatian pihak penyelenggaraan Negara. Bahkan secara konstitusional UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum berlandaskan Pancasila, antara lain:⁷

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencakup bidang politik, hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum mengaktualisasikan atau mengimplentasikan komitmennya mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan.

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus

⁷Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka, 2001) hal. 30.

berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.

Mengenai dasar hukum jaminan hukum tentang Hak Tanggungan, tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa bumi,air, dan kekayaan alam yang ada di dalam bumi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1954 yang berkenaan dengan tanah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria selanjutnya disingkat “UUPA”.

Sifat publik dengan sekaligus lingkup Hak Menguasai dari negara yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UUPA, menyatakan bahwa:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 5 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasukkekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalamayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁸

Sebuah teori yang bernama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: **(i) Sebagai kondisi sejahtera** (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; **(ii) Sebagai pelayanan sosial**, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); **(iii) Sebagai tunjangan sosial**, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; **(iv) Sebagai proses atau usaha terencana**, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

2. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan

⁹ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum *preventif dan represif*.

3. Teori Perbagian Hukum

a. Pembagian hukum menurut bentuknya

Hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikodifikasikan (disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang) maupun tidak dikodifikasikan (yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri). Misal: UUD 1945, UU. Hukum tidak tertulis, merupakan persamaan dari hukum kebiasaan, atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua.

b. Pembagian hukum menurut isinya

Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan individu (perorangan) atau hubungan individu satu dengan individu lain. Misal : Hukum Perdata

Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat perengkapannya atau Negara dengan perorangan. Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hubungan

Negara dengan warga Negara atau hubungan Negara dengan Alat Perlengkapannya. Misal :
Hukum pidana, Hukum Tata Negara

c. Pembagian hukum menurut fungsinya

Hukum Materiil adalah aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan Contoh: Hukum perdata (misal : KUHPerdata, UU perkawinan, dll), Hukum pidana (misal: KUHP, UU Anti Korupsi, dll), Hukum Tata Usaha Negara, dsb.

Hukum Formil adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil Contoh : a). Hukum Acara Pidana, misalnya penyelidikan, penyidikan oleh Polisi, penuntutan, persidangan pidana, dll b). Hukum Acara Perdata, misalnya bila ada gugatan ganti kerugian, permohonan perwalian anak, dll.

d. Pembagian hukum menurut sifatnya/ daya kerjanya

Hukum Pemaksa (*dwingend recht*) yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Contoh : Pasal 147 KUH Perdata, mengatakan bahwa syarat perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data. Atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat¹¹. Secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang perjanjian pinjaman tambahan modal BUMDES dengan Petani di Kabupaten Garut.

2. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis Normatif

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang perjanjian sebagai objek kajian khusus dalam penelitian ini, termasuk didalamnya terdapat teori-teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, dan perbandingan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan terhadap sejauh manakah keselarasan secara vertikal dan horizontal apabila ditinjau dalam suatu peraturan

¹⁰Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

¹¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 28

perundang-undangan yang sederajat dan mengatur terhadap bidang atau objek yang ada hubungannya.

b. Yuridis Empiris

Selain metode tersebut di atas, Peneliti melakukan metode Yuridis Empiris untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan ditunjukkan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pinjaman tambahan usaha dalam rangka program kemitaaan usaha antara petani dengan BUMDES, kendala yang dihadapi BUMDES dalam menjalankan usahanya, mekanisme penyelesaian sengketa BUMDES.

4. Sumber Data

a. Primer

Merupakan data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu kepala Desa, ketua BUMDES, staff pengurus BUMDES.

b. Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan Pemerintah, UU Perdata, bahan hukum tersier yaitu Buku-Buku, Jurnal dan Makalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data informasi yang baik dan terstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti, sehingga keberadaan informasi data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

a. Wawancara

wawancara atau sering juga disebut interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan petani/masyarakat serta para pengurus BUMDES.

b. Studi Pustaka

penelitian ini merupakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian¹²

c. Studi Dokumentasi

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti.

6. Metode Analisa Bahan Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Proses analisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, bab ini memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹²Jhony Ibrahim, 2006 *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Banyumedia Publishing hlm 242

Bab II : Landasan Teori, bab ini memaparkan tentang berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori dan memaparkan teori-teori serta yang berhubungan dengan teori negara hukum, teori perlindungan hukum dan teori perjanjian

Bab III : Kajian tentang Perjanjian , bab ini memaparkan tentang pengatur hukum tentang perjanjian

Bab IV :Analisa, bab ini memuat analisis yang sistematis dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian

Bab v :Penutup, dalam bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran berdasarkan kesimpulan Penelitian dari saran praktis dan saran akademik.

